PLEADS PADJADJARAN LAW RESEARCH & DEBATE SOCIETY

Padjadjaran Law Review
Volume 7, Nomor 2, 2019

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?

Sarah Safira Aulianisa[94] dan Athira Hana Aprilia[95]

Abstrak

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak untuk menyatakan pendapat, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di tengah kontestasi dan polarisasi politik yang tengah terjadi, demonstrasi pun semakin marak terjadi. Hal ini turut menjadikan netralitas dan profesionalitas aparat kepolisian mendapatkan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pembatasan kebebasan berpendapat di muka umum telah menimbulkan citra buruk bagi aparat kepolisian di mata masyarakat, akibat berbagai tindakan represif dan tidak terukurnya penggunaan diskresi yang kerap kali terjadi. Oleh karena itu, melalui metode yuridis normatif, tulisan ini akan menelisik bagaimana sejatinya negara menjamin akses dan keamanan atas seluruh bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal kebebasan memberikan pendapat di muka umum, serta menganalisis bagaimana seharusnya wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penanganan unjuk rasa dilaksanakan.

Kata Kunci: hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, unjuk rasa, tindakan represif, aparat kepolisian.

Police Officers' Repressive Actions Against Mass Demonstrations: Security or Restriction of Freedom of Speech?

Abstract

Indonesia is a country that upholds human rights. The right to express an opinion, as part of human rights, is specifically regulated through Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. In the midst of the ongoing political contestation and polarization, demonstrations were increasingly rife. This has helped to bring the neutrality and professionalism of the police to a sharp spotlight from various sections of the community. Restrictions on freedom of speech in public has created a bad image for the police in the eyes of the community, due to various repressive actions and unmeasurable use of discretion that often occurs. Therefore, through normative juridical methods, this paper will examine how the state truly guarantees access and security for all forms of public aspirations, including in terms of freedom of expression in public, as well as analyzing how the authority of the National Police of the Republic of Indonesia towards handling demonstrations implemented.

Keywords: *human rights, freedom of speech, demonstration, repressive action, police officer.*

[94] Universitas Indonesia, Jalan Profesor Djokosoetono, Depok, Jawa Barat, sarhsafira@gmail.com, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[95] Universitas Indonesia, Jalan Profesor Djokosoetono, Depok, Jawa Barat, athirahanaa@gmail.com, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung hak asasi manusia. Hal tersebut terbukti dari diaturnya hak asasi manusia di dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi atau mengaksesi berbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia salah satunya adalah Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) atau yang selanjutnya disebut sebagai ICCPR.

Walaupun tidak didefinisikan apa yang dimasud dari hak sipil dan politik, tetapi ICCPR mengatur hak apa saja yang termasuk dari hak sipil dan politik diantaranya:[96]

1. hak hidup;
2. hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
3. hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
4. hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;
6. hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
7. hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama;
8. hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
9. hak untuk berkumpul dan berserikat; dan
10. hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Salah satu dari hak sipil dan politik adalah hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang secara universal diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan mendasar, tidak hanya landasan demokrasi, tetapi juga landasan yang sangat diperlukan oleh masyarakat sipil.[97] Hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dilindungi oleh banyak perjanjian, piagam, dan kerangka kerja regional dan internasional.[98] Kebebasan ini juga diakui di dalam Article 19 ayat (2) ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Salah satu pengejawantahan kebebasan berpendapat dan bereskpresi ialah melalui unjuk rasa. Tak ayal, unjuk rasa merupakan salah satu mekanisme penyampaian pendapat oleh masyarakat kepada pemerintah (pada umumnya) atau institusi yang dinilai meresahkan rakyat dengan maksud untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat terhadap pemenuhan haknya. Unjuk rasa telah sebagai mekanisme yang mampu untuk mengadvokasikan keresahan masyarakat dinilai memiliki dampak yang besar khususnya setelah tumbangnya rezim otoritarian yakni Orde Baru dan hingga saat

[96] ICJR, "*Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*", https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/ diakses 10 Oktober 2019.

[97] Dalam sesi pertamanya, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Kebebasan Informasi [yang mewarisi Kebebasan Berekspresi] adalah hak asasi manusia yang mendasar dan ... batu ujian dari semua kebebasan yang ditekuni oleh PBB. "Lihat Resolusi 59 (1), 14 Desember 1946. Menurut Pasal 19, sebuah organisasi yang ditujukan untuk mempertahankan kebebasan berekspresi, kebebasan berekspresi "tidak hanya penting dalam haknya sendiri tetapi juga penting jika hak asasi manusia lainnya ingin dicapai. " dalam The International Center for Not-for-Profit Law, "The Right to Freedom of Expression: Restriction and Fundamentional Right", *Global Trends in NGO Law,* Volume 6, Issue 1, hlm. 2.

[98] The International Center for Not-for-Profit Law, "The Right to Freedom of Expression: Restriction and Fundamentional Right", *Global Trends in NGO Law,* Volume 6, Issue 1, hlm. 2.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

ini hal tersebut masih menjadi mekanisme yang ditempuh oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, profesionalitas kepolisian kini tengah kembali menjadi sorotan, utamanya terkait penanganan terhadap bentuk-bentuk ekspresi politik, kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. Dalam konteks ini, angka pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, diskresi yang sewenang-wenang, tindakan kekerasan dan penyiksaan, sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam tulisan ini akan dikaji lebih jauh mengenai bagaimana wewenang aparat kepolisian seharusnya diimplementasikan dalam hal menangani massa demonstrasi yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Dengan menggunakan parameter hak asasi manusia, kebijakan dan peraturan perundang–undangan terkait, termasuk Peraturan Kapolri, maka dapat ditelisik seberapa jauh praktik di lapangan yang identik dengan kultur kekerasan dan seringkali terkesan sewenang–wenang, bahkan menimbulkan korban jiwa.

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Unjuk Rasa sebagai Instrumen Kebebasan Berpendapat

Berbicara mengenai hak asasi manusia, terdapat berbagai pandangan mengenai pengertian atau definisi dari hak asasi itu sendiri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[99] Miriam Budiarjo mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita- citanya.[100] Sedangkan menurut Inter-Parliamentary Union dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Human Rights* mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada semua manusia.[101] IPU dan PBB mendefinisikan HAM adalah hubungan antara individu dengan struktur kekuasaan, terutama negara.[102] HAM dinilai membatasi kekuasaan negara dan pada saat yang bersamaan ia juga meminta negara untuk mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan suatu lingkungan yang menungkinkan masyarakatnya untuk menikmati hak asasinya,[103] Hal ini selaras dengan salah satu tujuan negara yang dihubungkan dengan kemakmuran rakyat yakni negara harus selalu mengusahakan kemakmuran rakyatnya.[104]

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk menyatakan pendapat. Karel Vasak menyebutkan kebebasan berpendapat sebagai hak generasi pertama atau yang disebut dengan hak dalam bidang sosial dan politik. Terdapat berbagai instrumen atau perangkat hukum yang telah mengatur mengenai kebebasan

[99] Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia,* UU No. 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 165, TLN No. 3886, Ps. 1 angka 1.

[100] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 120.

[101] Inter-Parliamentary Union and United Nations, *Human Rights: Handbook for Parliamentarians,* (Tignieu-Jameyzieu: Courand et Associ s, 2005), hlm. 19.

[102] *Ibid.*

[103] *Ibid.*

[104] Tim Pengajar Ilmu Negara, *Ilmu Negara,* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm. 75.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

berpendapat, yakni Pasal 19 DUHAM[105], Pasal 19 ICCPR[106], Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[107], Pasal 23 UU 39/1999[108]. Pasal 23 UU 39/1999 memberikan kebebasan bagi tiap-tiap individu untuk menyampaikan pendapatnya selama tidak bertentangan dengan nilai agama, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Ada kalanya sebagai pemegang hak yang dijamin dalam konstitusi maupun perangkat peraturan perundang-undangan lainnya, rakyat menuntut haknya yang dirasa dilanggar oleh pemerintah. Tidak jarang masyarakat menuntut haknya kepada pemerintah dikarenakan disebabkan pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Salah satu mekanisme yang diambil oleh masyarakat dalam mengadvokasikan tuntutannya ialah melalui unjuk rasa. Dalam perspektif sosiologi, unjuk rasa merupakan bagian yang lumrah dari di namika masyarakat yang sedang berubah (changing society).[109] Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemudian, apabila ditinjau Pasal 25 UU 39/1999[110] terdapat pengaturan mengenai hak menyampaikan pendapat di muka umum, seperti unjuk rasa, pawai, rapat umum, mimbar bebas, hingga hak mogok kerja.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak menyampaikan pendapat di muka umum tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada dasarnya undang-undang *a quo* menjelaskan bahwa setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[111] Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia, khususnya adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam sejarahnya, unjuk rasa oleh mahasiswa merupakan suatu gerakan massa yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat secara kolektif kepada pemerintah.

Suara publik yang secara massif disuarakan dan ditujukan untuk pemerintah telah terbukti memiliki dampak yang sangat kuat. Hal tersebut terbukti dari sejarah yang telah berbicara yakni runtuhnya rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru merupakan suatu rezim yang bersifat otoriter. Hal ini disebabkan represi politik

[105] Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

[106] (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. (3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

[107] Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

[108] Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

[109] Tri Pranaji, "Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) serta Penanganannya dalam Alam Demokrasi di Indonesia, *Forum Penelitian Agro Ekonomi,* Vol. 26, No. 2, (Desember, 2008), hlm. 132.

[110] Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[111] Indonesia, *Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,* UU No, 9 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 181, TLN No. 3789, Ps. 2 ayat (1).

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

Presiden Soeharto menjadikan pemerintahannya tidak memiliki oposisi atau bahkan kebebasan sipil.[112] Banyak organisasi kemasyarakat yang dikendalikan oleh pemerintah di mana pemerintah menunjuk dan mengawasi para pemimpin organisasi, masyarakat sipil lemah dan terpecah-pecah secara ideologi dan agama, dan masih banyak lagi.[113] Rezim otoritarian tersebut akhirnya harus runtuh pada 1998 di mana hal tersebut dipengaruhi oleh aktor non-elit seperti orang-orang mulai berbaris di jalan yang bertambah tiap harinya dan hal tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya suara dan tekad dari masyarakat, khususnya mahasiswa, akhirnya memaksa salah satu orang terkuat di Asia, Presiden Soeharto, pada akhirnya melepaskan kekuasaan yang telah dijabat selama tiga puluh dua tahun.

Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa tidak hanya terjadi di Indonesia, negara seperti Tiongkok dan Taiwan juga turut melakukan hal yang serupa kepada pemerintahnya.[114] Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiwa dinilai menjadi suatu pembelajaran dalam bentuk lain untuk turut berpartisipasi dalam perpolitikan negara. Unjuk rasa tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari bagaimana masyarakat menyampaikan pendapatnya di muka umum. Bahkan, sampai saat ini masyarakat masih menggunakan unjuk rasa sebagai suatu mekanisme menyampaikan pendapat kepada pemerintah Oleh karena itu, warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum.

Walaupun unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengadvokasikan keresahannya, namun bukan berarti aksi tersebut dapat dilakukan secara absolut. Sebagai makhluk sosial, hak asasi manusia khususnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat tidak dapat dilaksanakan secara absolut. Hal ini disebabkan terdapat hak asasi orang lain yang juga harus dilindungi. Artinya adalah hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Pembatasan hak asasi manusia terdapat dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan untuk menjamin hak asasi orang lain yang sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum.[115] Dalam menyampaikan pendapat di muka umum, seseorang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral, menaati hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.[116] Oleh karena itu, walaupun menyatakan pendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia, tetapi hak tersebut tidaklah berlaku secara absolut. Melainkan, untuk menjalankan hak tersebut, masyarakat dituntut untuk tunduk pada batasan-batasan yang telah ditentukan. Salah satunya adalah dengan adanya perangkat regulasi untuk mengemukakan pendapat di muka umum atau unjuk rasa untuk menjaga hak-hak orang lain, menjaga keamanan, dan ketertiban umum.

[112] Denny J. Ali, "*Democratization From Below Protest Events and Regime Chance in Indonesia",* Disertasi Doktor The Ohio State University, 2001, hlm. 29.

[113] *Ibid.*

[114] Edward Aspinall, "Indonesia: Moral Force Politics and The Struggle Against Authoritarianism" dalam *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness,* (Minnesota: University of Minnesota Press, 2012), hlm. 170.

[115] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Ps. 28 ayat (1) dan (2).

[116] Indonesia, *Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,* Ps. 6.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

Untuk itu mencegah unjuk rasa yang tidak tertib dan mengganggu ketertiban umum, masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada POLRI.[117] Berdasarkan undang-undang *a quo,* pemberitahuan akan unjuk rasa kepada POLRI tersebut dimaksudkan untuk menjaga kondusifitas penyampaian pendapat di muka umum demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian.

2. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penanganan Unjuk Rasa

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat[118], POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[119] POLRI merupakan lembaga pengayom masyarakat yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.[120] Polisi adalah suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama.[121]

Tugas utama dari aparat kepolisian adalah *to protect and serve;* untuk melindungi dan melayani masyarakat.[122] Dalam menjalankan tugasnya, POLRI memiliki tugas pokok dan wewenang sebagaimana diatur pada Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Sebagai catatan, padal Pasal 18 Undang-Undang *a quo*, dinyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, namun hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut pada Pasal 19 Undang-Undang *a quo*, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat POLRI harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan selalu mengutamakan tindakan pencegahan. Untuk itu, sebagai aparat penegak hukum, dalam setiap instansi dan seluruh anggota dari POLRI sudah semestinya mengejawantahkan tujuan, tugas dan wewenangnya, sebagaimana telah terkandung dalam UU POLRI.

[117] *Ibid.,* Ps. 10 ayat (1).
[118] UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Psl. 2.
[119] *Ibid*, Psl. 4
[120] Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian, (*Yogyakarta: PT Laksbang Presindo, 2010), hlm.56
[121] Djoko Prakoso*, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, (*Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm: 165
[122] Tjahjono, H., *Cultur Based Leadership. (*Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 11.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

Kemudian, terkait wewenang POLRI terhadap unjuk rasa, diatur lebih lanjut pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012) serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa (Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006). Adapun, yang dimaksud dengan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum meliputi unjuk rasa, pawai, rapat umum, mimbar bebas, penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal dan isyarat, penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk; dan kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.[123] Jenis-jenis penyampaian pendapat di muka umum ini juga sejalan dengan yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pasal 9 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 telah mengatur bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, pejabat POLRI berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:[124] a) memberikan pelayanan secara profesional; b) menjunjung tinggi HAM; c) menghargai asas legalitas; d) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan e) menyelenggarakan pengamanan. Selanjutnya, terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;
b. memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
c. memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;
e. membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum; f. melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis;
f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan h. melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan sebagaimana dimaksud diatas, harus diterapkan atas perintah penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan, dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, diatur pada Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 hingga Pasal 28 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012. Dalam konteks aksi unjuk rasa, baik aksi massa maupun aparat kepolisian, haruslah mengedepankan pendekatan humanis dan sejauh mungkin menghindari tindakan represif. Situasi dalam sebuah unjuk rasa seringkali sarat dengan emosi dan benturan kepentingan, sehingga apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum atau mengarah ke perbuatan anarkis, pasti akan memancing perlawanan pihak lainnya, yang pada

[123] Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Psl. 4.
[124] Ibid, Psl. 9

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

akhirnya menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak dan berdampak negatif pada stabilitas negara.

Selain itu, pada Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 telah diatur lebih lanjut mengenai kewajiban aparat kepolisian dalam melakukan pengendalian massa, yaitu:[125]

a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa:
b. melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;
c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
d. melindungi jiwa dan harta benda;
e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
f. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggungjawab sesuai tingkatannya.

Sehingga, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang, aparat kepolisian berkewajiban untuk menaati dan memegang teguh Kode Etik Profesi, petunjuk pelaksanaan yang jelas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, aparat kepolisan juga harus tetap menegakkan Hak Asasi Manusia yang telah melekat dalam diri manusia sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Oleh karena itu, aparat kepolisian sebagai salah satu jenis profesi hukum dalam melakukan segala tindakannya harus didasarkan pada moralitas, yaitu dengan berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi. [126]

3. Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi

Kekuasaan dan hukum, praktis menjadi dua entitas yang menjalin diri dengan sangat menyatu —di mana hukum dibuat dan disahkan oleh kesadaran kekuasaan sebagai anak sulung— yang senantiasa berusaha menerobos ke celah-celah yang mudah direkayasa sehingga hukum lebih dirasakan sebagai alat penguasa, ketimbang sebagai kontrol kekuasaan.[127] Berdasarkan Laporan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam rangka memberikan catatan mengenai akuntabilitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk periode Juni 2018 – Mei 2019, terdapat beberapa catatan yakni; *pertama,* sedikitnya telah terjadi 643 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian—mulai dari tingkat Polsek hingga Polda—dengan beragam tindakan, seperti penembakan, penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas. *Kedua,* penggunaan kewenangan dan diskresi oleh anggota POLRI dengan menggunakan kekerasan dalam penanganan kasus atau proses penegakan hukum, serta *ketiga* pengawasan yang lemah oleh pihak internal maupun eksternal kepolisian.[128] Situasi tersebut memperlihatkan bahwa saat ini POLRI dihadapkan pada situasi yang disebut sebagai *the paradox of institutional position.* Aparat polisi bisa memiliki ruang yang besar untuk menjaga keamanan

[125] Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Psl. 7 ayat (2).

[126] Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (*Bandung: Refika, 2009), hlm. 38

[127] Philippe Nonet &Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law.* (London: Harper an Row Publisher, 1978), hlm. 4.

[128] Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Netralitas, Diskresi, dan Kultur Kekerasan Masih Menjadi Tantangan Polri, (Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2019).

(human rights protector), namun sifat dari keistimewaan ini kerap membuat unsur kewenangan dan kekuasaan diterjemahkan sepihak dan disalahgunakan, sehingga menghasilkan pelanggaran HAM. Yang mana aparat kepolisian dalam skenario kedua, dapat menjadi *human rights violator.* Paradoks semacam ini pada umumnya dijawab dengan diskresi, sebagai kewenangan untuk menafsirkan situasi, kebijakan dan tindakan apa yang tepat dan harus untuk diambil, yang diikuti dengan prasyarat normatif: mulai dari ukuran proporsionalitas, mengukur tindakan berdasarkan kebutuhan mendesak, legalitas hukum, beralasan, dan akuntabilitas.[129]

Di tengah maraknya kontestasi politik dan polarisasi politik di masyarakat, turut menjadikan netralitas dan profesionalitas aparat kepolisian mendapatkan sorotan yang tajam oleh publik. Di antaranya yaitu dalam hal bagaimana penanganan terhadap bentuk-bentuk ekspresi politik, kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat di Indonesia saat ini. Akibatnya, banyak muncul stigma, tuduhan dan atau asumsi negatif di masyarakat yang mana dalam konteks ini, angka pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, diskresi yang sewenang-wenang, tindakan kekerasan dan penyiksaan, sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi politik negeri sepanjangan setahun terakhir. Dalam laporan KontraS, terdapat fakta bahwa institusi kepolisian masih menduduki peringkat pertama dalam daftar institusi yang kerap melakukan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.[130] Pada periode Juni 2018 hingga Mei 2019, angka penyiksaan di institusi POLRI berjumlah 57 kasus. Sejumlah 49 kasus bermotif untuk mendapatkan pengakuan dari korban. Temuan lainnya dalam periode 2018 – 2019 ini menunjukkan bahwa terdapat setidaknya sebanyak 51 emoperistiwa salah tangkap.[131] Tingginya angka kasus penyiksaan oleh Anggota POLRI menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak menjadikan peristiwa-peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggotanya sebagai upaya untuk mengevaluasi dan mengkoreksi kinerjanya di lapangan serta semakin menguatkan asumsi publik bahwa institusi kepolisian masih melanggengkan kultur kekerasan dan praktik penyiksaan.

Dalam negara demokrasi, sejatinya kebebasan berkumpul dan berpendapat merupakan salah satu instrumen yang mampu membawa perubahan sosial. Namun, situasi tersebut kini menjadi salah satu topik problematik yang membayangi situasi demokrasi dan penegakan hukum di dunia adalah terkait dengan kualitas kebebasan berkumpul. Isu ini merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan. Pemerintah harus menjamin berjalannya kualitas demokrasi dengan perlindungan hak-hak fundamental yang memberikan corak atas karakter demokrasi itu sendiri, salah satunya melalui perlindungan kebebasan berkumpul.

Sebagai contoh, terjadi ketika penanganan unjuk rasa TuntaskanReformasi pada 24 September lalu di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Aliansi Mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Sipil turut menjadi korban atas tindakan represif aparat. Banyak diantara mereka yang terkena *water cannon* dan gas air mata, termasuk tim medis dan massa aksi yang sedang beristirahat di area Stadion Gelora Bung Karno. Menurut data dari

[129] Ibid.

[130] KontraS, *"Ringkasan Eksekutif "Penyiksaan, Kultur Kekerasan, dan Impunitas: Negara Diam"*, https://kontras.org/2019/06/26/ringkasan-eksekutif-penyiksaan-kultur-kekerasan-dan-impunitas-negara-diam/, diakses pada 10 Oktober 2019.

[131] Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Netralitas, Diskresi, dan Kultur Kekerasan Masih Menjadi Tantangan Polri.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, terdapat sekitar 50 orang mahasiswa yang ditangkap. Selain itu, juga ada 94 mahasiswa yang di amankan oleh Polda Metro Jaya dan semalam 49 mahasiswa ditangkap Polres Metro Jakarta Barat.[132] Banyak korban yang mengalami sesak napas karena menghirup gas air mata, ada pula yang terkena tembakan peluru karet. Selain itu ada pula juga terdapat mahasiswa yang mengalami retak di tengkorak, pendarahan otak dan bahu patah akibat benturan benda tumpul.[133] Kemudian pada aksi lanjutan tanggal 30 September lalu, proses penanganan kepada pelaku unjuk rasa atau massa aksi menjadi lebih agresif. Hal ini terindikasi ketika mahasiswa telah meninggalkan lokasi demo, dalam jarak ratusan meter hingga kilometer, aparat masih mengejar dan menangkap mereka. Bahkan pos evakuasi di Universitas Atma Jaya yang diperuntukkan bagi massa aksi juga ikut ditembaki gas air mata.[134]

Dalam kasus-kasus demikian, Negara sudah seharusnya menjamin akses dan keamanan atas seluruh bentuk penyampaian aspirasi publik yang dilakukan secara damai, yang dalam hal ini menjamin hak setiap orang untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, pasal 2 UU 9/1998, dan pasal 23 ayat (2) UU 39/1999. Berdasarkan UU No. 9/1998, sanksi pembubaran terhadap unjuk hanya dapat dilakukan apabila aksi tersebut melanggar hukum atau keamanan atau ketertiban umum, dilakukan pada tempat atau waktu yang dilarang untuk dijadikan tempat atau waktu unjuk rasa dan tidak memberikan notifikasi kepada kepolisian. Apabila mengacu pada Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2006, maka aparat kepolisian dilarang melakukan kekerasan secara diluar prosedur terhadap massa aksi. Selain itu, penindakan terhadap massa yang memang melanggar ketertiban umum pun harus mendahulukan upaya-upaya persuasif dan edukatif tanpa menggunakan kekerasan. Pembatasan kemerdekaan berpendapat di muka umum, yang sebenarnya merupakan hak konstitusional, menggunakan restriksi aparat penegak hukum, serta ketiadaan mekanisme efektif yang akan mampu memberikan keadilan kepada korban, telah menimbulkan citra yang buruk bagi aparat kepolisian di mata masyarakat. Terlebih lagi, penggunaan diskresi oleh anggota polisi di lapangan kerap kali tidak terukur yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa ditambah pelaku tidak mendapatkan hukuman yang adil. Padahal, dalam menjalankan kegiatannya polisi diawasi oleh lembaga-lembaga pengawas, baik dari internal kepolisian maupun eksternal kepolisian.[135] Jika pengawasan tidak berjalan dengan baik dapat berimplikasi pada terjadinya tindakan-tindakan indisipliner yang repetitif dilakukan oleh anggota kepolisian.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya atas penanganan dan pengamanan aksi massa demonstrasi, aparat kepolisian berkewajiban untuk menaati prosedur serta memegang teguh Kode Etik Profesi, petunjuk pelaksanaan yang jelas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya tertib prosedur akan menghindari pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan sewenang-wenang yang akan berakibat pada pengekangan

[132] Yopi Makdori, *"LBH Jakarta Kecam Tindakan Represif Polisi dalam Demo Mahasiswa"*, https://www.liputan6.com/news/read/4071598/lbh-jakarta-kecam-tindakan-represif-polisi-dalam-demo-mahasiswa, diakses pada 15 Oktober 2019.

[133] Fikri Arigi, *"Amnesty International: Polisi Berlebihan Hadapi Demo Mahasiswa"* https://nasional.tempo.co/read/1252645/amnesty-international-polisi-berlebihan-hadapi-demo-mahasiswa/full&view=ok, diakses pada 15 Oktober 2019.

[134] Dian Erika, *"LBH: Polisi Cenderung Brutal Tangani Demonstrasi Mahasiswa"*, https://nasional.republika.co.id/berita/pyqglx409/lbh-polisi-cenderung-brutal-tangani-demonstrasi-mahasiswa, diakses pada 15 Oktober 2019.

[135] Ibid.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

kebebasan berpendapat oleh aparat kepolisian.

C. PENUTUP

Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia, khususnya adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam sejarahnya, unjuk rasa telah terbukti dapat meruntuhkan rezim otoritarian. Walaupun unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengadvokasikan keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah, namun bukan berarti aksi tersebut dapat dilakukan secara absolut. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum, seseorang tunduk pada batasan-batasan dan regulasi tertentu. Oleh karenanya, mekanisme unjuk rasa diatur di mana masyarakat diwajibkan untuk memberitahu POLRI ketika ingin melakukan unjuk rasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (UU 9/1998) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang *a quo* dimaksudkan untuk menjaga kondusifitas dalam penyampaian pendapat di muka umum demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian.

Di sisi lain, POLRI sebagai salah satu institusi pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Namun, terdapat beberapa catatan banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota POLRI. Aparat polisi bisa memiliki ruang yang besar untuk menjaga keamanan *(human rights protector)*, namun sifat dari keistimewaan ini kerap membuat unsur kewenangan dan kekuasaan diterjemahkan sepihak dan disalahgunakan, sehingga menghasilkan pelanggaran HAM. Hal ini terbukti dalam setahun terakhir, penanganan unjuk rasa dalam kebebasan berkumpul ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian bertindak sewenang–wenang. Apabila mengacu pada Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2006, maka aparat kepolisian dilarang melakukan kekerasan secara diluar prosedur terhadap massa aksi. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat kepolisian, dalam penanganan aksi unjuk rasa aparat diwajibkan untuk menaati prosedur serta memegang teguh Kode Etik Profesi, mengikuti petunjuk pelaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menghindari pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan dan sewenang-wenang yang akan berakibat pada pengekangan kebebasan berpendapat oleh aparat kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aspinall, Edward. "Indonesia: Moral Force Politics and The Struggle Against Authoritarianism". *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness.* Minnesota: University of Minnesota Press, 2012.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia, 1985.

H. Tjahjono, *Cultur Based Leadership.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Inter-Parliamentary Union and United Nations. *Human Rights: Handbook for Parliamentarians.* Tignieu-Jameyzieu: Courand et Associ s, 2005.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Netralitas, Diskresi, dan Kultur Kekerasan Masih Menjadi Tantangan Polri. Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. 2019.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law.* London: Harper an Row Publisher, 1978.

Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum.* Jakarta: Bina Aksara, 1987.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

Sadjijono. *Memahami hukum Kepolisian.* Yogyakarta: PT Laksbang Presindo, 2010.

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir.* Bandung: Refika, 2009.

Tim Pengajar Ilmu Negara. *Ilmu Negara.* Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

JURNAL/ARTIKEL/MAKALAH

The International Center for Not-for-Profit Law. "The Right to Freedom of Expression: Restriction and Fundamentional Right". *Global Trends in NGO Law.* Volume 6. Issue 1. Hlm. 1—28.

Pranaji, Tri. "Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) serta Penanganannya dalam Alam Demokrasi di Indonesia".*Forum Penelitian Agro Ekonomi.* Vol. 26. No. 2. Desember, 2008. Hlm. 132—143.

DISERTASI

Ali, Denny J. "*Democratization from Below Protest Events and Regime Chance in Indonesia*". Disertasi Doktor The Ohio State University, 2001.

ARTIKEL INTERNET

Arigi, Fikri. *"Amnesty International: Polisi Berlebihan Hadapi Demo Mahasiswa".* https://nasional.tempo.co/read/1252645/amnesty-international-polisi-berlebihan-hadapi-demo-mahasiswa/full&view=ok. Diakses pada 15 Oktober 2019.

Erika, Dian. *"LBH: Polisi Cenderung Brutal Tangani Demonstrasi Mahasiswa".* https://nasional.republika.co.id/berita/pyqqlx409/lbh-polisi-cenderung-brutal-tangani-demonstrasi-mahasiswa. Diakses pada 15 Oktober 2019.

ICJR, "*Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*", *https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/* diakses 10 Oktober 2019.

KontraS. *"Ringkasan Eksekutif "Penyiksaan, Kultur Kekerasan, dan Impunitas: Negara Diam".* https://kontras.org/2019/06/26/ringkasan-eksekutif-penyiksaan-kultur-kekerasan-dan-impunitas-negara-diam/. Diakses pada 10 Oktober 2019.

Makdori, Yopi. *"LBH Jakarta Kecam Tindakan Represif Polisi dalam Demo Mahasiswa".* https://www.liputan6.com/news/read/4071598/lbh-jakarta-kecam-tindakan-represif-polisi-dalam-demo-mahasiswa. Diakses pada 15 Oktober 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. *Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.* UU No, 9 Tahun 1998. LN Tahun 1998 No. 181. TLN No. 3789.

Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia.* UU No. 39 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 165. TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 77 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.* Nomor 7 Tahun 2012

Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengendalian Massa.* Nomor 16 Tahun 2006.